



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah kabupaten/ Kecamatan.
15. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten/Kecamatan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam wilayah Kabupaten/ Kecamatan.
16. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan disetujui oleh para Calon Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan pada tingkat kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan Panitia terdiri dari :
- a. Bupati sebagai Pembina;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
  - c. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Wakil Pengarah;
  - d. Wakil/Unsur SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa:
    - 1. Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
    - 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Wakil Ketua;
    - 3. Sekretaris SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris I;
    - 4. Kepala Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris II;
  - e. Wakil Bagian Pemerintahan sebagai Anggota;
  - f. Wakil dari Inspektorat sebagai Anggota;
  - g. Wakil dari Bagian Hukum sebagai anggota;
  - h. Wakil dari Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Pelindungan Masyarakat sebagai Anggota;
  - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota;
  - j. Wakil Pejabat/staf SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - e. menyampaikan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan pada tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ke Desa;
  - e. menyampaikan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan di tingkat desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Pasal 7

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Sektor Kecamatan, Komando Rayon Militer Kecamatan, dan Tokoh Masyarakat dengan susunan Panitia terdiri dari:

- a. Camat sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Wakil Sekretaris;
- d. Anggota 6 (enam) orang yaitu: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, wakil Kepolisian Kecamatan, wakil Koramil Kecamatan, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Kecamatan lainnya.

## BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 8

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan perhitungan suara; dan
- d. penetapan.

### Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Umum

### Pasal 9

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak;
- d. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau Rukun Tetangga (RT), dan tokoh masyarakat desa, dengan jumlah ganjil minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang, dalam hal ini tokoh masyarakat dimaksud adalah bukan sebagai anggota BPD, maka anggota BPD tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan;
- e. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia dengan besaran maksimal Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- g. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota;
  - d. selebihnya sebagai Anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah ditetapkan oleh BPD tidak boleh mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan meninggal dunia atau meninggalkan desa dan tidak lagi diketahui domisilinya atau sebab lain sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas selaku Panitia, maka BPD sesegeranya melakukan musyawarah desa untuk pergantian pemilihan Panitia.
- (6) Dalam hal seluruh anggota Panitia Pemilihan menyatakan mundur dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugasnya, maka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh BPD.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan, maka wajib mengundurkan diri.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian dengan cara dipilih melalui Musyawarah Desa.

## Pasal 12

Dalam hal seluruh Panitia Pemilihan dan anggota BPD mengundurkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, maka Bupati menunda pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditentukan kemudian.

## Pasal 13

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dibebankan pada APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), dengan rincian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah disepakati BPD.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk rincian:
  - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, tanda dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon, pengadaan alat tulis/peralatan pencoblosan, sewa tenda dan sebagainya yang sejenis);
  - b. pendataan dan Pendaftaran pemilih;
  - c. penyediaan atau pembuatan bilik/tempat pemungutan suara;
  - d. penelitian syarat calon;
  - e. honorarium panitia;
  - f. honorarium petugas.

## Pasal 14

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pada APBDesa;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- m. menyelesaikan permasalahan pemilihan kepala desa yang terjadi di tingkat desa.

Paragraf 2  
Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa;
  - e. bagi penduduk pindahan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk luar Desa, maka selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum disahkannya daftar pemilih sementara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

## Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

## Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

## Pasal 21

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

## Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

## Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

## Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disahkan oleh Panitia Pemilihan, dan disetujui oleh para calon Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan.
- (2) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Paragraf 1  
Pendaftaran Calon

## Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah dan memperlihatkan ijazah asli;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi sah Akte Kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang sejenis;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon tetap Kepala Desa, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan fotokopi sah KTP dan memperlihatkan KTP yang asli atau surat keterangan tanda penduduk;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut; dan
- m. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

Paragraf 2  
Penelitian Calon, Penetapan dan  
Pengumuman Calon

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berjumlah 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tidak boleh mengundurkan diri.

- (2) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi berupa denda mengganti seluruh biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan.
- (3) Calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan tetap melaksanakan pemungutan suara antara Calon yang tidak mengundurkan diri dengan kotak suara calon yang mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal hasil Pemilihan Kepala Desa diperoleh suara terbanyak pada kotak suara kosong, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dengan melaksanakan secara tertulis dan wawancara sesuai dengan kesepakatan dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Seleksi tambahan secara tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memuat materi :
  - a. kepemimpinan;
  - b. penguasaan pengetahuan di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - c. pengetahuan pengelolaan keuangan;

### Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3  
Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD.

#### Pasal 37

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

## Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan difasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten.

## Pasal 41

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

## Pasal 43

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

## Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

## Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, pemberian surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, pemberian surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 46

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka dilakukan pemungutan suara ulang hanya kepada Calon perolehan suara terbanyak yang sama.

#### Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian Kelima Penetapan

#### Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

#### Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemungutan suara dilaksanakan, tetapi berkeinginan mengikuti pemilihan kepala desa serentak dan mencalonkan diri kembali, maka wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya terhitung mulai hari dan tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pemungutan suara, tetapi tidak bersedia mencalonkan diri kembali untuk mendaftar dan mengikuti pemilihan kepala desa serentak, maka Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan dan Kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 54

Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.

### Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

#### Pasal 55

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan

dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR AWKTU  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 56

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
- 1) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - 6) penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- 1) penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - 2) pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - 3) pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - 4) pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  - 5) pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;

- 6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- 7) pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

#### Pasal 57

- (1) Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima laporan penetapan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI, PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa

#### Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan susunan kata-kata :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 59

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dan/atau ibukota Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Kabupaten, Camat atau Aparat Kecamatan BPD, Perangkat

Desa, ketua lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.

#### Pasal 60

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa berpakaian Dinas Upacara (PDUP).

#### Pasal 61

- (1) Upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dapat dilaksanakan dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru dilantik.
- (2) Serah terima jabatan dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dengan disaksikan oleh Anggota BPD.
- (3) Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan harus dilampiri dengan Memori Serah terima Jabatan, laporan disusun paling sedikit memuat dan menyerahkan:
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi desa;
  - c. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - d. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
  - e. peraturan desa tentang laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - f. daftar inventaris dan kekayaan milik desa/aset desa;
  - g. hal-hal yang perlu perbaikan;
  - h. kesimpulan.

#### Pasal 62

Tata Susunan Acara dalam Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan adalah sebagai berikut:

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. pengukuhan Sumpah/Janji Kepala Desa oleh Rohaniawan;
- d. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. pemasangan Tanda Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- h. amanat Bupati;
- i. pembacaan do'a.

### Bagian Kedua Laporan Kepala Desa

#### Pasal 63

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

### Bagian Ketiga Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 64

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (6) Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 65

Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan dan dibebankan dalam APBDesa melalui ADD, dan dapat bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Contoh Bentuk/Format:

- a. Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Surat Pemberian Suara;
- d. Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara;

- e. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - f. Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Januari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 3.

*Salinan Sesuai Aslinya*  
*Kepala Bagian Hukum,*



**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran  
 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 3 Tahun 2016  
 Tanggal 22 Januari 2016  
 Tentang Pemilihan Kepala Desa

1. Contoh format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan

**BERITA ACARA  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 PADA DESA ..... KECAMATAN .....**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Tahun ..... di Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan musyawarah desa pada :

Hari /Tanggal : .....  
 Pukul : .....  
 Tempat : .....

Musyawarah Desa dihadiri oleh Ketua dan anggota BPD, unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

- A. Materi atau Topik : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
  - Pemimpin Rapat : ..... ( ttd ) dari Ketua BPD
  - Sekretaris/Notulen : ..... ( ttd ) dari Tokoh Kepemudaan
  - Narasumber : ..... ( ttd ) dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa sepakat dan menyetujui sebagai Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu ditetapkannya keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1. Ketua merangkap anggota : .....
- 2. Sekretaris merangkap anggota : .....
- 3. Bendahara merangkap desa : .....
- 4. Anggota : .....
- 5. Anggota : .....
- 6. Anggota : .....
- 7. Anggota : ..... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT, CAP TTD .....	Amuntai,.....20.... NOTULEN/SEKRETARIS, TTD .....
--	--

Mengetahui dan Mengesahkan :

Kepala Desa.....

CAP

TTD

.....

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
PADA DESA ..... KECAMATAN .....**

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1			1.	
2				2.
3			3.	
4				4.
5			5.	

**PIMPINAN RAPAT,**

**CAP**

**TTD**

-----

## 2. Contoh format SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**NOMOR :     /BPD/20....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**PADA DESA.....KECAMATAN.....**  
**TAHUN 20.....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang     : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa..... pada tanggal .....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 );
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1 );

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Panitia Pemillihan Kepala Desa pada Desa..... Kecamatan..... Tahun 20....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA.....**

**Ketua**

**CAP**

**TTD**

Tembusan disampaikan kepada;

1. Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
2. Yth. Inspektur Kab. Hulu Sungai Utara
3. Yth. Kepala BPMPD Kab. Hulu Sungai Utara
4. Yth. Camat.....
5. Yth. Kepala Desa.....

Lampiran  
Keputusan Badan Permusyawaratan  
Desa ..... Kecamatan .....  
Nomor .....  
Tanggal .....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
PADA DESA ..... KECAMATAN.....**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>KET</b>
1.	Ketua merangkap Anggota	.....	
2.	Sekretaris merangkap Anggota	.....	
3.	Bendahara merangkap Anggota	.....	
4.	Anggota	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. ....	

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA.....**

**Ketua**

**CAP**

**TTD**

\_\_\_\_\_

3. Contoh format Surat Pemberian Suara

**(SURAT PEMBERIAN SUARA)**

**PANITIA KEPALA DESA**  
**DESA : .....**  
**KECAMATAN : .....**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**CALON YANG BERHAK DIPILIH**  
**(KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN NOMOR..... TAHUN.....)**

<b>NAMA</b>	<b>NAMA :</b>	<b>NAMA :</b>	<b>NAMA :</b>	<b>NAMA :</b>
<b>PAS PHOTO 4X 6 cm</b>				

Desa .....20...

Keterangan  
 Warna pasphoto yang dikumpul  
 Ke Panitia PILKADES latar  
 belakang merah

**Sekretaris,**  
 Stempel Panitia  
 (.....)

**Panitia Pemilihan,**  
**Ketua,**  
 (.....)

## 4. Contoh format Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara

**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN .....**

---

Pada hari ini....., tanggal....., bulan..... tahun **DUA RIBU ENAM BELAS**, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa..... yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa..... \*), dan Aparatur Kecamatan, Babin Kamtibmas, Babinsa, yang bertempat di :

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Tempat Pemungutan Suara : .....

Sebagaimana hasil penghitungan suara terlampir.

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dalam acara pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia di mulai Pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada Pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia, dipandu oleh Ketua Panitia.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

**B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA SETIAP CALON KEPALA DESA.....  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PILKADES 20.....**

Desa : .....

Kecamatan : .....

Tempat : .....

Nomor & Nama Calon																Jumlah
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Nomor & Nama Calon																Jumlah
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Jumlah Suara Sah Calon																(dengan huruf)
SUARA TIDAK SAH																(dengan huruf)

**DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

1	Jumlah Seluruh Suara Sah		(dengan huruf)
2	Jumlah Surat Tidak Sah		(dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		(dengan huruf)

.....2016

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

No	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1.	Ketua		1. ....
2.	Sekretaris		2. ....
3.	Bendahara		3. ....
4.	Anggota		4. ....
5.	Anggota		5. ....
6.	Anggota		6. ....
7.	Anggota		7. ....

**DISETUJUI OLEH CALON KEPALA DESA.....**

1.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
2.			1. ....
3.			2. ....

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
CALON KEPALA DESA.....  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN .....**

Desa :  
Kecamatan :  
Tempat :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
<b>JUMLAH SUARA SAH CALON</b>		

<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	
-------------------------------	--

.....,.....2016

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

No	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

**DISETUJUI OLEH CALON KEPALA DESA.....**

No	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1.	Calon Kepala Desa		
2.	Calon Kepala Desa		

5. Contoh format SK Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
 Sekretariat : Jl.....Telp.....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**Nomor :...../..../PPKD-../..../20...**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., yang dilaksanakan pada hari ....., tanggal ....., telah diperoleh Calon Kepala Desa Terpilih, dengan suara terbanyak berjumlah ..... suara;
- b. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa ..... Kecamatan .....
- Mengingat : 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 );

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1 );

Memperhatikan : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., tanggal .....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU

: Calon Kepala Desa atas nama:

1. Nama :..... bin .....
2. TTL/Umur :.....
3. Pendidikan :.....
4. Pekerjaan :.....
5. Alamat :.....
- NIK :.....

Ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, dengan jumlah suara berjumlah ..... suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KETUA,

Tembusan Yth :

1. Kepala BPMPD Kab. HSU
2. Camat .....
3. Pjs. Kepala Desa.....
4. Arsip.

6. Contoh format Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**

---

**SURAT PENGANTAR**

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
Perihal	:	Penyampaian	disampaikan melalui:
		Dokumen Hasil	Camat .....
		Pelaksanaan	
		Pilkades	Di – Amuntai

Bersama ini terlampir disampaikan dokumen hasil pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan di :

Desa	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten	:	.....
Tempat Pemungutan Suara	:	.....
Hari /Tanggal Pemungutan Suara	:	.....

Demikian disampaikan, mohon agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

-----20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA.....  
 KETUA,

-----

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala BPMPD Kab. HSU;
2. Yth. Kepala Desa;
3. Yth. Calon Kepala Desa
4. Arsip.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**